

ANALISIS STRATEGI PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN PADA PT. PEGADAIAN KCP SUMBAWA BESAR

Usman^{1*}, Suharli Wardi²

¹²Universitas Samawa, Sumbawa Besar, Indonesia

Penulis Korespondensi: uts.mhthamrinjakarta@gmail.com

Article Info	Abstrak
Article History Submitted: 07 Desember 2024 Accepted: 16 Desember 2024 Published: 31 Desember 2024	<i>This study aims to analyze the default resolution strategy in a credit agreement with collateral at PT. Pegadaian KCP Sumbawa Besar. This type of research was descriptive that aims to describe the default resolution strategy in credit agreement with collateral at PT. Pegadaian KCP Sumbawa Besar. The type of data used was qualitative data in the form of research informants' perceptions regarding research objects collected directly by researchers from the original source, namely research informants using interview techniques. The informants in this study consist of key informants and main informants. Key informants consist of employees of PT. Pegadaian KCP Sumbawa Besar who are directly related to the provision of pawn credit, totaling 5 people, while the main informants consist of pawn credit customers at PT. Pegadaian KCP Sumbawa Besar, totaling 5 people. Data analysis was carried out using qualitative analysis techniques proposed by Miles and Huberman, including data reduction, data display, and drawing conclusions/verification. The results of this study indicate that the strategy carried out by PT. Pegadaian KCP Sumbawa Besar to resolve defaults in credit agreements with collateral are through notification to customers, issuing warning letters, and confiscating collateral for auction. Considering that credit distribution is a risky activity, credit provision should be carried out by applying the principle of caution. Credit officers must be more careful in selecting prospective customers to minimize the occurrence of default and pay more attention to the value of the goods used as collateral so as not to cause losses if default occurs.</i>
Keywords Resolution Strategy; Credit Default; Credit Agreement.	

PENDAHULUAN

Untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kesinambungan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional dengan berasaskan kekeluargaan perlu senantiasa dipelihara dengan baik. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pelaksanaan pembangunan nasional harus memperhatikan keserasian, harmonisasi, dan kesinambungan antara unsur-unsur pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan stabilitas nasional.

Peningkatan taraf hidup seluruh masyarakat merupakan salah satu tujuan dari bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan nasional. Oleh sebab itu, pemerintah yang sedang giat melaksanakan pembangunan di segala bidang, saat ini lebih memfokuskan pembangunan pada bidang ekonomi yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan, kesejahteraan, daya beli, taraf hidup serta kemandirian masyarakat sehingga kesejahteraan seluruh masyarakat menjadi lebih baik (Saraswati dan Pratiwi, 2022).

Seiring meningkatnya kegiatan pembangunan, kebutuhan akan dana juga semakin meningkat. Salah satu sumber pendanaan untuk membiayai kegiatan pembangunan tersebut dapat diperoleh melalui kredit. Oleh karena itu, peran lembaga keuangan dalam menyediakan sumber pendanaan sangat diperlukan, salah satunya adalah PT. Pegadaian (Persero).

PT. Pegadaian (Persero) merupakan salah satu lembaga keuangan formal non bank yang mempunyai fungsi yang sangat penting dan nilai strategis dalam kehidupan perekonomian masyarakat. Kedudukan yang sangat penting dan strategis tersebut dikarenakan fungsi utama PT. Pegadaian (Persero) adalah sebagai penyedia dana bagi pihak-pihak yang membutuhkan dana untuk kegiatan usaha. PT. Pegadaian (Persero) merupakan satu-satunya badan usaha yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai (Yandri dan Fatmalia, 2020).

PT. Pegadaian (Persero) adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa peminjaman uang dengan cara yang mudah, cepat dan aman bagi masyarakat yang membutuhkan dana untuk kegiatan usaha. Salah satu produk PT. Pegadaian (Persero) adalah memberikan kredit (pembiayaan) berdasarkan atas hukum gadai. Gadai merupakan salah satu alternatif masyarakat untuk mendapatkan sejumlah dana yang diajukan kepada lembaga keuangan bukan bank atau perusahaan pembiayaan dengan menyerahkan barang berharga sebagai jaminan agar pinjaman dana yang dibutuhkan dapat dicairkan.

Penjelasan mengenai arti gadai sendiri sudah tertuang dalam pasal 1150 KUHPdata. Secara umum pengertian gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak-pihak tertentu guna memperoleh sejumlah uang, dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai. Pengertian gadai sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1150 KUHPdata ini sangat luas, tidak hanya mengatur tentang pembebanan jaminan atas barang bergerak, tetapi juga mengatur tentang kewenangan kreditur untuk mengambil pelunasannya dan mengatur eksekusi barang gadai apabila debitur lalai dalam melaksanakan kewajibannya (Choirunnisak dan Handayani, 2020).

PT. Pegadaian (Persero) sebagai lembaga gadai, keberadaannya mempunyai fungsi penting dalam menunjang pembangunan. Fungsinya tidak hanya memberi pelayanan kepada masyarakat berupa pinjaman produktif, tetapi juga pinjaman kecil yang bersifat konsumtif ataupun pinjaman dengan berbagai macam tujuan lain. Di samping persyaratan dalam melakukan pinjaman di PT. Pegadaian (Persero) dirasa cepat tanpa pertimbangan yang berbelit-belit, biaya yang dikenakan relative ringan oleh masyarakat. Oleh karenanya, PT. Pegadaian (Persero) memiliki peran penting sebagai pengatur urat nadi perekonomian masyarakat (Aprilia dan Fitria, 2022).

Namun, pemberian kredit memiliki dua sisi yang berbeda. Pada satu sisi pemberian kredit oleh pihak PT. Pegadaian (Persero) merupakan unsur yang terbesar dari aktiva, akan tetapi disisi lainnya pemberian kredit juga mengandung risiko yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak PT. Pegadaian (Persero). Salah satu risiko yang dihadapi PT. Pegadaian (Persero) dalam penyaluran kredit adalah wanprestasi karena debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai.

Dalam perjanjian kredit, seorang debitur (berhutang) disebut berada dalam keadaan wanprestasi apabila debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa. Menurut Iwanti dan Taun (2022), wanprestasi atau ingkar janji merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh debitur dimana debitur tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Dalam hal ini wanprestasi (lalai/alpa) dapat timbul karena kesengajaan atau kelalai debitur itu sendiri dan adanya keadaan yang memaksa diluar kemampuan dan kemauan debitur (*overmacht*). Selain itu, wanprestasi juga bisa disebabkan oleh pihak pemberi pinjaman karena membuat syarat perjanjian yang sangat memberatkan pihak debitur.

Untuk menghindari adanya wanprestasi, maka diperlukan adanya jaminan pemberian kredit yang akan memberikan jaminan perlindungan bagi PT. Pegadaian (Persero) dari kerugian yang disebabkan dari penyaluran kredit. Pengikatan jaminan kredit dari debitur ini akan memberikan jaminan perlindungan bagi keamanan dan kepastian hukum bahwa kreditnya akan tetap kembali walaupun nasabah debitur melakukan wanprestasi. Jaminan kebendaan atau agunan dalam pemberian kredit ini menjadi sarana yang ampuh untuk mengamankan pemberian kredit. Objek jaminan tersebut dapat dilelang untuk melunasi pinjaman/hutang debitur sehingga menghindarkan perusahaan dari kerugian. Dengan adanya jaminan, akan memberikan jaminan perlindungan bagi keamanan dan kepastian hukum bahwa kreditnya akan tetap kembali walaupun nasabah debitur bermasalah (Tanda *et al*, 2022).

Menurut Juli Asril (2020), dengan disediakannya ketentuan hukum jaminan ini, sebenarnya secara implisit pembentuk Undang-Undang berpesan kepada para pelaku ekonomi, bahwa kalau memberikan kredit, janganlah hanya didasarkan pada kepercayaan belaka. Secara faktual, untuk mengetahui jumlah harta benda debitur itu tidak gampang, begitu juga sangat sulit untuk melacak fluktuasi harta debitur pada masa-masa mendatang. Didorong alasan itu, para pelaku ekonomi disarankan untuk mendayagunakan ketentuan-ketentuan jaminan kebendaan yang disediakan, demi menangkal sedini mungkin risiko wanprestasi kredit yang muncul dikemudian hari.

Permasalahan yang dihadapi oleh hampir semua lembaga penyedia dana adalah adanya nasabah yang tidak dapat mengangsur atas apa yang sudah diperjanjikan sehingga timbul wanprestasi (Rahim dan Rostriningsi, 2023). Demikian halnya dengan PT. Pegadaian (Persero) KCP Sumbawa Besar. Dalam menjalankan kegiatannya memberikan kredit, PT. Pegadaian Persero KCP Sumbawa Besar tidak terhindar dari kredit bermasalah, seperti masih terdapat banyak nasabah yang tidak dapat membayar angsuran kredit sehingga timbullah wanprestasi. Namun hal ini harus dapat diminimalisir agar dapat menjaga likuiditas dan meningkatkan profitabilitas perusahaan. Apabila debitur lalai dalam memenuhi kewajibannya sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, maka nasabah dinyatakan wanprestasi sehingga PT. Pegadaian Persero KCP Sumbawa Besar dapat mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Abdul Hariss (2020) tentang Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai Emas Antara Nasabah Dengan Perseroan Terbatas Pegadaian Cabang Jambi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak sedikit masyarakat yang melanggar perjanjian gadai dengan PT. pegadaian dengan berbagai macam alasan. Oleh karena itu, PT. pegadaian Cabang Jambi mengambil langkah untuk menyelesaikan pelanggaran perjanjian gadai tersebut, yaitu dengan memberikan peringatan persuasif dan peringatan somasi. Apabila upaya tersebut tidak berhasil, maka pihak kreditur akan menarik barang yang menjadi jaminan dari perjanjian di awal untuk dilelang dan hasilnya dipergunakan sebagai pelunasan kredit.


Berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **Analisis Strategi Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Pada PT. Pegadaian KCP Sumbawa Besar**. Penulis ingin mengeksplere bentuk wanprestasi nasabah kredit dengan jaminan pada PT. Pegadaian (Persero) KCP Sumbawa Besar, alasan mereka melakukan wanprestasi kredit serta langkah-langkah yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) KCP Sumbawa Besar dalam mengatasi permasalahan tersebut. Hal ini penting dilakukan untuk menjadi acuan bagi lembaga keuangan lainnya agar dapat terhindar dari kerugian yang diakibatkan debitur wanprestasi.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan ini adalah penelitian deskriptif, yaitu tipe penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan tertentu yang berhubungan dengan objek penelitian. Menurut Arikunto (2019), penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang merupakan penelitian yang menggambarkan masalah dengan cara menjabarkan fakta secara sistematis, faktual dan akurat mengenai strategi penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan pada PT. Pegadaian KCP Sumbawa Besar.

Berdasarkan tujuan penelitian, maka alur penelitian ini dapat digambarkan dalam kerangka konseptual penelitian berikut ini.



Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Menurut Sugiyono (2021), data yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar. Data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini berupa keterangan atau fakta yang didapatkan secara langsung dari pihak PT. Pegadaian KCP Sumbawa Besar melalui wawancara.

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari sumber primer. Menurut Husein Umar (2019), data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah karyawan dan nasabah PT. Pegadaian KCP Sumbawa Besar yang ditentukan oleh peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu penentuan narasumber yang dilakukan dengan pertimbangan tertentu.

Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan individu yang bersedia memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Menurut Meleong (2021), informan adalah individu atau orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Melalui informan, peneliti dapat mengetahui segala sumber informasi mengenai hal yang menjadi objek penelitian. Berdasarkan definisi tersebut, maka informan dalam penelitian ini terdiri atas informan kunci dan informan utama.

1. Informan Kunci

Informan kunci (*key informan*) merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Adapun informan kunci pada penelitian ini adalah seluruh karyawan yang berhubungan secara langsung dengan pemberian kredit gadai pada PT. Pegadaian KCP Sumbawa Besar yang berjumlah 5 orang.

2. Informan Utama


Informan utama adalah mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang sedang diteliti. Adapun informan utama dalam penelitian ini adalah nasabah kredit gadai pada PT. Pegadaian KCP Sumbawa Besar yang berjumlah 5 orang yang dipilih secara *accidental* atau nasabah yang ditemui oleh peneliti secara kebetulan dan dirasa cocok untuk dijadikan sebagai sumber data.

Teknik Pengumpulan Data

Data primer yang digunakan pada penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan metode wawancara terstruktur. Menurut Kriyantono (2021), wawancara terstruktur adalah percakapan antara periset (seseorang yang ingin mendapatkan informasi) dan informan (seseorang yang dinilai mempunyai informasi penting terhadap satu objek) dengan menggunakan panduan wawancara yang berasal dari pengembangan topik dan mengajukan pertanyaan dan penggunaan lebih fleksibel daripada wawancara. Pada penelitian ini, penulis menggunakan wawancara terstruktur dengan terlebih dahulu menyusun daftar pertanyaan tertulis secara berurutan dalam pedoman wawancara untuk kemudian diajukan kepada nara sumber. Adapun materi yang disusun terkait dengan strategi penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan pada PT. Pegadaian KCP Sumbawa Besar.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif yang dikemukakan oleh Miles and Huberman. Menurut Miles & Huberman (dalam Zulfirman, 2022), analisis data kualitatif bersifat interaktif, bukan linier. Model analisis kualitatif yang dikemukakan oleh Miles and Huberman tersebut dapat dilihat dalam gambar berikut.



Gambar 2. Proses Analisis Data Kualitatif Miles & Huberman

Miles dan Huberman menggambarkan proses analisis data penelitian kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Ketiga komponen utama yang terdapat dalam analisis data kualitatif itu harus ada dalam analisis data kualitatif, sebab hubungan keterikatan antara ketiga komponen tersebut harus terus dikomparasikan untuk menentukan arahan isi kesimpulan sebagai hasil akhir penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyajian Data Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang telah dilakukan, diperoleh informasi mengenai wanprestasi kredit gadai dengan jaminan pada PT. Pegadaian KCP Sumbawa Besar, meliputi bentuk wanprestasi kredit, faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi kredit, dan kebijakan yang diambil PT. Pegadaian KCP Sumbawa Besar dalam menyelesaikan permasalahan wanprestasi kredit.

1. Bentuk Wanprestasi Kredit Gadai Dengan Jaminan Pada PT. Pegadaian KCP Sumbawa Besar

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Seorang debitur atau nasabah dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya sebagaimana yang telah diperjanjikan. Adapun bentuk wanprestasi nasabah kredit gadai dengan jaminan pada PT. Pegadaian KCP Sumbawa Besar, yaitu.

a. Tidak Memenuhi Kewajiban Sama Sekali

Terjadinya wanprestasi ini disebabkan karena nasabah tidak mau atau tidak mampu lagi membayar angsuran kewajibannya. Banyak nasabah yang menghadapi situasi sulit dalam usahanya sehingga tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya. Namun ada juga nasabah yang enggan untuk menebus kembali barang yang telah dijadikan sebagai jaminan, hal itu disebabkan karena nilai barang dijadikan sebagai jaminan sama besarnya dengan jumlah kewajiban yang harus dibayarkan sehingga dia merasa tidak rugi apabila barang jaminannya dilelang.

b. Pemenuhan Kewajiban Tidak Tepat Waktu

Terjadinya wanprestasi ini disebabkan karena nasabah tidak mampu membayar kewajiban secara tepat waktu sesuai perjanjian yang telah disepakati. Wanprestasi ini terjadi bukan karena kesengajaan atau lalai dalam melaksanakan kewajibannya, namun adanya keadaan yang memaksa, seperti penghasilan nasabah yang tidak menentu sehingga mempengaruhi kemampuannya dalam memenuhi kewajibannya secara tidak tepat waktu.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa masih banyak nasabah PT. Pegadaian KCP Sumbawa Besar yang tidak mengindahkan perjanjian kredit sebagaimana yang telah disepakati. Beberapa kasus wanprestasi yang terjadi disebabkan nasabah tidak mampu membayar kewajibannya secara tepat waktu. Namun tidak sedikit pula nasabah yang melakukan wanprestasi dengan enggan untuk memenuhi kewajibannya sama sekali

2. Faktor Penyebab Wanprestasi Kredit Gadai Dengan Jaminan Pada PT. Pegadaian KCP Sumbawa Besar

Wanprestasi atau tidak dipenuhinya kewajiban sesuai yang telah diperjanjikan dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Adanya unsur kesengajaan yang berarti bahwa ketiadaan itikad baik dari nasabah untuk membayar kewajibannya sesuai yang diperjanjikan sehingga kredit yang diberikan macet. Sedangkan unsur ketidak sengajaan, artinya nasabah memiliki niatan untuk melunasi kewajibannya sesuai yang diperjanjikan, namun tidak mampu.

Adapun faktor penyebab terjadinya wanprestasi nasabah kredit gadai dengan jaminan pada PT. Pegadaian KCP Sumbawa Besar adalah sebagai berikut:

a. Faktor Ekonomi Nasabah

Persoalan ekonomi adalah salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya wanprestasi. Pada umumnya, nasabah PT. Pegadaian KCP Sumbawa Besar adalah masyarakat dengan klasifikasi ekonomi menengah ke bawah. Mereka pada umumnya adalah para petani, pengusaha kecil, dan menengah sehingga penghasilan yang diperoleh tidak menentu bergantung pada permintaan pasar. Hal ini berdampak pada rendahnya kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya.

b. Karakter Nasabah

Kondisi wanprestasi ini disebabkan karena nasabah secara disengaja tidak bermaksud untuk memenuhi kewajibannya. Ketidakmauan nasabah untuk membayar kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan antara lain disebabkan adanya penurunan harga emas. Adanya pemikiran dari nasabah yang merasa tidak rugi apabila barang jaminannya dilelang, karena nasabah berpendapat bahwa besarnya pinjaman ditambah sewa modal sudah seimbang dengan nilai barang jaminannya.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa terjadinya wanprestasi kredit gadai dengan jaminan pada PT. Pegadaian KCP Sumbawa Besar disebabkan oleh dua faktor, yaitu kesengajaan dan ketidaksengajaan oleh nasabah. Kondisi tidak dapat dipenuhinya kewajiban oleh nasabah sesuai yang diperjanjikan karena kesengajaan terjadi disebabkan ketidakmauan nasabah untuk membayar kewajibannya. Sedangkan kondisi ketidaksengajaan bukan karena kesalahan yang dibuat oleh nasabah, kondisi penurunan pendapatan dan penghasilan yang tidak menentu merupakan peristiwa yang tidak dapat diketahui atau tidak dapat diprediksi akan terjadi ketika melakukan perikatan.

3. Strategi Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Pada PT. Pegadaian KCP Sumbawa Besar

Terjadinya wanprestasi oleh nasabah mengakibatkan pihak PT. Pegadaian KCP Sumbawa Besar mengalami kerugian. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan apabila kredit yang diberikan tersebut bermasalah atau wanprestasi, maka PT. Pegadaian KCP Sumbawa Besar melakukan langkah penyelamatan sehingga tidak menimbulkan kerugian. Adapun langkah strategis yang dilakukan untuk menyelesaikan wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan pada PT. Pegadaian KCP Sumbawa Besar adalah melalui:

a. Pemberitahuan Kepada Nasabah

Sebelum jatuh tempo, PT. Pegadaian KCP Sumbawa Besar akan memberikan pemberitahuan kepada nasabah tentang kreditnya yang akan jatuh tempo. Surat pemberitahuan ini berfungsi untuk memberikan informasi kepada nasabah tentang status kreditnya agar nasabah dapat segera melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo untuk menghindari wanprestasi kredit. Pemberitahuan ini disampaikan melalui surat resmi, telepon dan pesan SMS sebanyak 3 kali.

b. Pemberian Surat Peringatan

Setelah surat pemberitahuan disampaikan kepada nasabah, PT. Pegadaian KCP Sumbawa Besar akan memberikan waktu selama 1 minggu kepada nasabah untuk melunasi kewajibannya. Namun, jika dalam 1 minggu nasabah tersebut belum juga datang membayar agunan pokok perjanjian kredit beserta bunganya, maka pihak PT. Pegadaian KCP Sumbawa Besar akan memberikan surat peringatan kepada nasabah yang melakukan wanprestasi.

c. Penyitaan Jaminan

Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila debitur sudah benar-benar tidak mempunyai itikad baik serta sudah tidak mampu lagi membayar semua utang-utangnya. Dengan memakai hak pemegang gadai yang disebut pelaksanaan segera (*parate eksekusi*), penjualan dengan cara ini yang paling sering dilakukan oleh kantor PT. Pegadaian KCP Sumbawa Besar. Cara ini ditempuh, menurut ketentuan setelah debitur diberitahukan tanggal lelang yang telah ditetapkan, tanggal lelang ditetapkan setelah tanggal jatuh tempo, biasanya tanggal lelang dan tanggal jatuh tempo telah dicantumkan di blanko perjanjian gadai.

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa PT. Pegadaian KCP Sumbawa Besar telah menerapkan strategi yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan nasabah wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan. Langkah tersebut upaya yang dilakukan PT. Pegadaian KCP Sumbawa Besar dalam menyelamatkan dana perusahaan yang disalurkan kepada nasabah sehingga menghindarkan perusahaan dari kerugian yang ditimbulkan dari wanprestasi kredit

Pembahasan

Setiap pemberian kredit, pihak kreditur mengharapkan kredit yang dikeluarkan dapat berjalan baik dan lancar. Dengan demikian, kreditur akan memperoleh keuntungan berupa pembayaran bunga kredit. Tujuan memperoleh keuntungan dari pemberian kredit ini dinamakan *profitability*. Namun dalam setiap pemberian kredit pasti mengandung risiko berupa tertunggaknya atau tidak kembalinya dana kredit yang diberikan. Pada prakteknya, seluruh lembaga keuangan menghadapi situasi tersebut.

Pembiayaan macet pada mulanya selalu diawali dengan terjadinya wanprestasi (ingkar janji/cedera janji), yaitu suatu keadaan dimana nasabah atau debitur tidak mau dan tidak mampu memenuhi janji-janji yang telah dibuatnya sebagaimana tertera dalam perjanjian pembiayaan. Penyebab nasabah atau debitur wanprestasi dapat bersifat alamiah (diluar kemampuan dan kemauan debitur), maupun iktikad tidak baik debitur.

Wanprestasi kredit menjadi salah satu penyakit yang bisa menghambat perkembangan sektor jasa keuangan, tidak terkecuali PT. Pegadaian KCP Sumbawa Besar. Permasalahan nasabah tidak membayar angsuran kredit tentu akan sangat mengganggu kegiatan operasional PT. Pegadaian KCP Sumbawa Besar. Akibatnya PT. Pegadaian KCP Sumbawa Besar akan mengalami kerugian sehingga akan mengurangi aktiva atau pendapatan perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa masih banyak nasabah PT. Pegadaian KCP Sumbawa Besar yang tidak mengindahkan perjanjian kredit sebagaimana yang telah disepakati. Beberapa kasus wanprestasi terjadi disebabkan ketidak sengajaan dari nasabah, nasabah tidak mampu membayar kewajibannya secara tepat waktu karena adanya keadaan yang memaksa. Namun pada beberapa kasus lainnya, wanprestasi dilakukan secara sengaja oleh nasabah yang enggan untuk memenuhi kewajibannya.

Terjadinya wanprestasi kredit gadai dengan jaminan pada PT. Pegadaian KCP Sumbawa Besar disebabkan oleh dua faktor, yaitu kesengajaan dan ketidaksengajaan oleh nasabah. Kondisi tidak dapat dipenuhinya kewajiban oleh nasabah sesuai yang diperjanjikan karena kesengajaan terjadi disebabkan ketidakmauan nasabah untuk membayar kewajibannya. Sedangkan kondisi ketidaksengajaan bukan karena kesalahan yang dibuat oleh nasabah, kondisi penurunan pendapatan dan penghasilan yang tidak menentu merupakan peristiwa yang tidak dapat diketahui atau tidak dapat diprediksi akan terjadi ketika melakukan perikatan.

Dalam penanganan nasabah atau debitur yang wanprestasi, PT. Pegadaian KCP Sumbawa Besar langkah penyelamatan sehingga tidak menimbulkan kerugian. Adapun langkah strategis yang dilakukan dalam menyelesaikan wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan pada PT. Pegadaian KCP Sumbawa Besar adalah melalui pemberitahuan dan surat peringatan, serta penyitaan jaminan.

PT. Pegadaian KCP Sumbawa Besar sebagai kreditur mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan langsung terhadap benda yang menjadi jaminan ketika debitur wanprestasi, yakni benda yang digadaikannya tersebut tidak diambil sampai jangka waktu yang ditentukan yaitu secara lelang. Pada dasarnya lelang ini dilakukan karena debitur telah melakukan wanprestasi, yaitu setelah jatuh tempo tidak membayar hutang-hutangnya, atau dicicil, atau tidak juga memperpanjang kreditnya. Oleh karena itu, PT. Pegadaian KCP Sumbawa Besar akan melelang barang jaminan gadai tersebut pada tanggal yang telah ditentukan sebelumnya guna melunasi hutang nasabah.

Lelang dilakukan ketika nasabah sudah tidak mampu memperpanjang atau menebus barang yang digadaikan. Lelang dilaksanakan setelah jatuh tempo 120 hari atau 4 bulan dari tanggal kredit. Terkait hasil pelelangan barang jaminan milik debitur atau nasabah, apabila hasil pelelangan lebih tinggi dari pada harga dasar lelang, maka sisa kelebihannya akan diberikan kepada kepada debitur atau nasabah. Namun, apabila hasil penjualan lebih rendah dari pada harga dasar lelang, maka pihak PT. Pegadaian KCP Sumbawa Besar tetap melakukan penagihan kepada debitur atau nasabah terhadap sisa kekurangannya.

Dengan demikian, pada barang yang dijadikan agunan dan sudah terlelang, nasabah tetap mempunyai hak atas sisa penjualan lelang yang disebut dengan uang kelebihan. Hak untuk mengambil uang kelebihan ini selama satu tahun sejak dari tanggal lelang. Nasabah dapat mengambilnya dengan menyerahkan Surat Bukti Kredit (SBK) asli serta memperlihatkan bukti jati diri atau kartu identitas.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa PT. Pegadaian KCP Sumbawa Besar telah menerapkan strategi yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan nasabah wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan. Langkah tersebut merupakan *win win solution* yang menguntungkan bagi kedua belah pihak serta tidak menimbulkan kerugian bagi pihak manapun, baik nasabah maupun PT. Pegadaian KCP Sumbawa Besar.

Hasil penelitian ini mendukung temuan penelitian Santoso dan Mahanani (2021) yang dilakukan pada PT. Pegadaian Cabang Jemursari. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam menyelesaikan wanprestasi nasabah dalam perjanjian gadai emas, pihak pegadaian akan menghubungi serta memberi peringatan kepada nasabah yang telah melakukan wanprestasi melalui pesan singkat maupun telepon. Namun, jika nasabah tersebut belum mampu untuk melakukan pembayaran hingga jatuh tempo, maka upaya yang akan dilakukan adalah lelang terhadap barang jaminan.

Hal tersebut juga telah sesuai dengan pasal 24 ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian. Pada peraturan tersebut telah diatur bahwa dalam hal uang pinjaman dengan jaminan berdasarkan hukum gadai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo, pegadaian dapat melelang barang jaminan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan oleh peneliti, maka diperoleh beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan wanprestasi kredit gadai dengan jaminan pada PT. Pegadaian KCP Sumbawa Besar, yaitu sebagai berikut:

1. Bentuk Wanprestasi. Ada dua bentuk wanprestasi yang dilakukan nasabah kredit gadai dengan jaminan pada PT. Pegadaian KCP Sumbawa Besar, yaitu tidak memenuhi kewajiban sama sekali, dan pemenuhan kewajiban tidak tepat waktu.
2. Faktor Penyebab Wanprestasi. Terjadinya wanprestasi nasabah kredit gadai dengan jaminan pada PT. Pegadaian KCP Sumbawa Besar disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor ekonomi nasabah, dan karakter nasabah.
3. Strategi Penyelesaian Wanprestasi. Langkah strategis yang dilakukan PT. Pegadaian KCP Sumbawa Besar adalah dalam menyelesaikan wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan adalah melalui pemberitahuan kepada nasabah, pemberian surat peringatan, dan penyitaan jaminan.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi PT. Pegadaian KCP Sumbawa Besar

Hendaknya dalam pemberian kredit dilakukan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. Petugas kredit diharapkan agar dapat lebih teliti dalam menyeleksi calon nasabah untuk meminimalisir terjadinya wanprestasi serta lebih memperhatikan nilai barang yang dijadikan agunan sehingga tidak menimbulkan kerugian apabila terjadi wanprestasi.

2. Bagi Nasabah

Hendaknya para nasabah lebih menguasai apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing pihak, agar tidak ada lagi ketidaksesuaian antara nasabah dan pihak PT. Pegadaian saat terjadi wanprestasi. Nasabah diharapkan agar dapat mengatur dengan sebaik mungkin bagaimana dan untuk apa mengajukan permohonan kredit tersebut. Jika pihak nasabah merasakan hambatan dalam membayar angsuran kredit, ada baiknya agar memberitahukan kepada pihak PT. Pegadaian untuk segera dicarikan solusi penyelesaiannya sebelum terjadi wanprestasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, R.P., & Fitria, M.A.T. (2022). Kedudukan Hukum Surat Bukti Gadai dalam Menjamin Kepastian Hukum Kepada Pemberi Gadai. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2): 10596-10604.
- Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Asril, J. (2020). Beberapa Permasalahan Dalam Syndicated Loan Agreement dan Security Sharing Agreement. *JIMEA: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi*, 4(1): 434-452.
- Choirunnisak, & Handayani, D.L. (2020). Gadai Dalam Islam. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 6(1): 61-76.
- Hariss, A. (2020). Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai Emas Antara Nasabah Dengan Perseroan Terbatas Pegadaian Cabang Jambi. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 12(1): 94-106.
- Iwanti, N.A.M., & Taun. (2022). Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku. *THE JURIS: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2): 346-351.

- Kriyantono, R. (2021). *Teknik Praktis Riset Komunikasi Kuantitatif dan Kualitatif (Disertai Contoh Praktis)*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Moleong, L.J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian.
- Rahim, A., & Rostriningsi, (2023). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kredit Macet Pada PT. Pegadaian Persero Sumbawa Besar. *Jurnal Ekonomi & Bisnis (JEB)*, 11(1): 159-169.
- Santoso, Q.S.B., & Mahanani, A.E.E. (2021). Penyelesaian Wanprestasi Nasabah dalam Perjanjian Gadai Emas di PT Pegadaian Cabang Jemursari. *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 2(3): 244-256.
- Saraswati, P.S., & Pratiwi, A.N.M.A.D. (2022). Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dimasa Pandemi Covid-19. *YUSTHIMA: Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar*, 2(2): 71-81.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tanda, U.A.Z., Budiarta, I.N.P., & Permatasari, I. (2022). Penyelesaian Kredit Macet Dengan Jaminan Hak Tanggungan Pada Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(3): 521-526.
- Umar, H. (2019). *Metode Riset Manajemen Perusahaan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Yandri, D., & Fatmalia, D.R. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Kredit Cepat dan Aman PT. Pegadaian (Persero) UPC Cirendeui. *Jurnal Kompleksitas*, 9(1): 85-89.
- Zulfirman, R. (2022). Implementasi Metode Outdoor Learning Dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di MAN 1 Medan. *Jurnal Penelitian, Pendidikan dan Pengajaran*, 3(2): 147-153.